

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI-ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGA

Kpt 319.1 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
MANGGA KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;  
PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU Kab Langkat No 24/PP.04.1-  
Kpt/1205/2023; Kep Kepala Desa Mangga No 20 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan  
Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat  
Diterima Sekretariat Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa  
Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Untuk Pemilu  
Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
tanggal 24 April 2023
- Lamp : 0 hlm.